



## PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2018/PA.Prg



OEMI KEAOILAN BEROASARKAN KETUHANA.N YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memet"iksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah me♦atuhkan penetapan atas perkara *Istba/ Nikah* yang diajukan oleh:

Indri Tailing bin Tailing, Umur 32 tahun. agama Islam, pekerjaan Petan♦ bertempat tinggal Kampung Baru Desa Bakaru Keavnatan Lembang Kabupaten Pinrang, selanjutnya disetd sebagai Pemohon I;

Emi L—al blntl I—11, Umur 36 tahun. agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Kampung Baru Desa Bakaru Kecamatan Lernbang Kabupaten Pinrang, selanjutnya mohon di&ebut sebagai Pemohon U;

- Pengadilan Agama Pinrang teisebul;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

## OOUOK PERKARA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 12 Maret 2018 yang telah ter♦daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 55/Pdt PI20181PA Prg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- I. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada 12 Oktober 2003 di Baka11, diimkahkan oleh imam setempat yang bernama Badalla dan yang menjadi Wd' adalah Ayah Kandung yang bernama Lewai dan disaksikan



oleh Mustafa dan Kadir dengan mas kawin uang sebesar Rp. 200 000.- (dua ratus ribu rupiah)

2. Bahwa pada waktu memkah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon U berstatus Perawan
3. Bahwa keduanya tidak mempunya, hubungan darah sesusan yang dapat menjadl halangan kawin
4. Bahwa setelah memkah, Pemohon I den Pemohon II tinggal bersama di rumah Bakaruan dan dikand. mial bga orang anak bemama :
  1. Hairul Neem
  2. Muhammad Anl
  3. Sabrina Svla,ka
5. Bahwa selama pemikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan alas perkawinan tersebut dan hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pemah cerar
6. Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II ticlak mempunya buku nikah sebagai bukti pemikahan sebab pemikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di daftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewHayahi tempat pelaksanaan pemikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa untuk memperoleh buku nikah maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Istbal Nrkah dengan maksud untuk memperoleh Penetapan sebagai kelengkapan berkas ctalam rangka Pendaltaran Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Lembang, Kabupaten Pinrang yang mewilayahi tempat bnggal Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq, Majelis Hakim yang memefiksa dan mengadlil pen(ara ini berkenan mer"4atuhkan penetapan yang amanya sebagai berikut:

Pnmer:

Mengabutkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan sah pemikahan Pemohon I Indri Taling bin Tallng clengan Pemohon II Erni Lewai binti Lewai pada tanggal 12 Oktober 2003 di Bakaru

Menetapkan Biaya perkara menurut hukum

Subslder:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adllnya.

Bahwa pada hari peraidangan yang telah drtetapkan, para Pemohon telah hadir serdm, kemud,an hakim memberikan penjelasan sehlbmgan dengan pennohonannya tersebut. lalu dibacakanlah permohonan Pemohon. yang lsinya tetap dipertahankan oleh Pemohoo.

Bahwa untuk memper(uat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi kartu Keluarga a.n. Indri Taling Nomor 73150072202180003, yang dikeluarkan oleh Kepala Oinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang ta'llXJal 20 Februari 2018, telah dicocokkan dengan asllnya temyata cocok, bermeteral cukup Oleh hakim diberi kode P.;
- Bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi.sakal sebagai

benkut:

1. **Must11f1 bin Dupl)II**, umur 45 tahun, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa eeee rnengenal Pemohon I bemama Indri Taning bin Tallng dan Pemohon II bemama Emi Lewai binb Lewai karena saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan wami-istri yang menikah pada tanggal 12 Oktober 2003 di Bakaru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam setempat yang bemama Badalla, sedangkan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bemama Lewai, sedangkan Sclks! mkahnya Syarifuddin dan Bani dengan mas kawm bervpa uang Rp. 100.000.- (seratus nbu piah);

J



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon H berstatus gadis: sewaktu keduanya menikah,  
Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon n tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk meodapatkan buku nikah dan unluk meogurus hal-hal yang berkaitan dengan adanya bukti pemlkahan;

2. Morham bin Rldwiim, umur 44 tahun, Saksi teraebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pa0a pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bemana Indri Talling bin Talling dan Pemohon II bemama Emi Lewai binti Lewai karena saksi ada mas,h sepupu deogan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah I)aS809an suami-islri yang menikah pada tar,ggal 12 Oktobef 2003 di Bakar, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang,
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam setempat yang bemama Badalla, sedangkan wait nikah adalah ayah kandung pemohon II bemama Lewai, sedangkan saksi nikahnya Syanfudd,n dan Bani dengan mas kawm berupa uang Rp. 100.000.- (seratus ribu piah);  
Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II befstal!Js gadis sewaktu keduanya menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa para Pemohon mengaiukan itsbat mkah untuk mendapatkan buku mkah dan untuk mengurus hal-{ial yang berkaltan dengan adanya bukti pemlkahan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka dilunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Bertta Acara pemenksaan pefkara ni;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan tsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali bernama: Lewai ayah kandung pemohon II, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Mustafa dan Kadri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 Oktober 2003 di Bakaru;
2. Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh Imam setempat bernama Badalla, di depan Wali bernama Lewai ayah kandung pemohon I, dengan maskawm Rp 200 000 - dan disaksikan oleh 2 orang saksi, para Pemohon hidup rukun hingga sekarang ini;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan pertikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang bertaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan tidak terdapat larangan larangan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2003 di Bakaru dapat di *ftalMtkan*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pemikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk men)lmin ke9Qstian hukum pemikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada Instansi yang ditunjuk. sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

Menimbang. bahwa perlu meogetengahkan dabl sya(i Hadis

Nabi SAW yang diriwayalkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang bertunyi :

0£ <i JA l.:., .).,,'il r\_ 15.:T

Artmya:

• *Tkiak sail pemikahan (seseorang) kocuali d&ngan IKlanya wali d8n dua orang SBksi yang edi"*

Menimbang, bahwa doktrio ulama dalam kitab l'anutul Thaalibin Juz IV halaman 254 yang artinya "pengakuan pemikahan oleh 5e6eOrallQ halUS\$ dapat dikuatkan sahnya pemikahan lersebvt dari syarat wali dan dua orang saks, pemikahan", pendapat it !!!! selanjVlnya diambil ahh oleh majelis sebagai pendapat send in, sehingga pemikahan Pemohon te,sebut dapal difslballfan:

Meriimbang, bahwa dengan pertimbangan-perlimbangan tersebut di atas, maka perkawinan para pemohon lersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam make permohonan te paM dlterima dan dlkembalikan;

Menimbang, bahwa beroasarkan Pasal 2 ayat (2) Unclang-undang Nomor 1 tahun 1974 seialan dengan ketentuan Hulum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatat perkawmannya tel"\$ebul pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang befSangkutan.

Menimbang, bahwa pertara !!!! adalah pertara volunteer yang sifatnya ex parle, yakni seluruh kepenbogan ada pada Pemohon sehingga biaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara seluruhnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon H, yang jumlahnya akan disebutkan dalam drchlm penetapan ini;

Mempefhatikan pasal-pasal perundang-undangan dan hukum syar'l yang berkenaan dengan perkara u, maka majelis hakim menjatuhkan dictum penetapan di bawah ini:

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perl(awinan antara Pemohon I (Indri Taling bin falling) dengan Pemohon II (Eml lewal blnti lewal) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oldober 2003, d• Bakaru, Kecamatan lembang, Kabupaten Pin rang;
3. Membebankan kepada pernohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 631 000,- (Enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

O&mikian diputuskan dalam rapat pennusyawaratan Majelis yang dllangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 Masehi. bertepatanM dengan tanggal 10 Rajab 1439 H•riyah, oleh kami Ors. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ors H. A Amlruddln, SH., MH. dan Ora. Hj. St. Sabiha, MH., masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan dalam sldang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Maf8t 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1439 H,jriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dldampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wasdam, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim anggota,

abiha, MH.,



Wasda ,SH.,

Perincian Biaya Perantara:

1	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	ATI <sup>1</sup> Perkara	Rp.	540.000,-
3	Panggilan	Rp.	50.000,-
4	Redaksi	Rp	5 000,-
1	Meterai	Rp	6 000,-
	Jumlah	Rp.	631.000,-

(Enam ratus tiga puluh satu ribu ,upie?)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)